

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Gemah Ripah ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang *Reduce, Reuse, Recycle* Melalui Bank Sampah, mulai dari sistem mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Gemah Ripah, sistem operasional kerja pada bank sampah, komponen yang ada dalam bank sampah, kondisi bangunan yang ada juga disamakan dengan peraturan yang telah berlaku. Lalu Bank Sampah Gemah Ripah juga menggunakan sistem paguyuban yang mana Bank Sampah tersebut di kelola berdasarkan dengan sistem koperasi yang di kelola oleh KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang mana nanti diharapkan masyarakat dapat ikut turut serta dalam kemajuan dan kelangsungan peningkatan kinerja yang ada didalam bank sampah itu sendiri. Dengan berbagai ilmu yang akan di sampaikan oleh Bapak Bambang Suwerda selaku pendiri Bank Sampah Gemah Ripah, dan di harapkan ilmu tersebut akan berguna untuk masyarakat sebagai pondasi masyarakat untuk mengerti bagaimana cara mengelola sampah yang ada di lingkungan mereka dapat terhindar dari penyakit maupun agar lingkungan menjadi jauh lebih bersih. Penerapan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat memnfaatkan sampah mana yang masih memiliki fungsi dan dapat mengurangi sampah yang tidak

dapat didaur ulang lagi. Hal tersebut sangatlah mudah tetapi memang perlu pengawasan dan diperlukannya motivasi dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat selalu ingat akan pentingnya mengurangi sampah dan pengelolaan terhadap sampah yang telah mereka hasilkan sendiri.

- 2 Beberapa hambatan yang didapati oleh Bank Sampah Gemah Ripah ialah mengenai permasalahan bangunan yang berada didalam jalur hijau yang mana seharusnya tidak diperbolehkannya terdapat bangunan yang didirikan di jalur hijau tersebut. Lalu hambatan yang lainnya didapati ketika akan meminta izin kepada Kepala Desa setempat dimana bank sampah didirikan yaitu ketidak pahaman perangkat desa mengenai tujuan akan dibangunnya bank sampah tersebut sehingga izin sempat tersendat tetapi dengan berbagai penjelasan yang diberikan oleh Bapak Bambang terhadap perangkat desa akhirnya izin mendirikan bank sampah tersebut akhirnya dikeluarkan. Setelah izin diberikan masih terdapat berbagai hambatan yang mana masyarakat juga belum mengerti tentang fungsi dan tujuan dari bank sampah sehingga untuk pelaksanaan pengelolaan sampah yang di lakukan oleh bank sampah Gemah Ripah belum dapat berjalan secara rutin, sehingga sosialisasi-sosialisasi terhadap masyarakat terus dilakukan oleh Pak Bambang maupun pegawainya. Sering terjadi juga masyarakat terkadang memiliki rasa malas sehingga sampah yang terkumpul terkadang menurun, oleh karena itu Pak Bambang sendiri selalu memberikan motivasi-motivasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak

bosan dan tidak malas untuk selalu melakukan pengelolaan sampah dan menabungkan sampahnya pada bank sampah, demi kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal masyarakat sendiri dan demi menghindari penyakit yang akan timbul akibat penumpukan sampah yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat. Sehingga nantinya akan terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman, dan terhindar dari segala penyakit yang akan di timbulkannya, Bapak Bambang juga mengajak masyarakat untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak mereka mengenai pentingnya mengelola sampah dan melakukan pengurangan sampah. Hambatan juga terjadi didalam Bank Sampah Gemah Ripah mengenai Sumber Daya Manusianya, ada beberapa rencana yang akan dilakukan bank sampah tetapi dikarenakan minimnya pegawai yang ada didalam bank sampah hal tersebut menyebabkan beberapa rencana yang dimiliki oleh bank sampah masih belum dapat terealisasi dengan baik rencana-rencana yang telah dimiliki oleh bank sampah Gemah Ripah.

B. Saran

Diharapkan pemerintah memberikan perhatian terhadap bank sampah badegan ini karena sudah terbukti mempunyai dampak yang sangat positif bagi lingkungan maupun masyarakat berupa lokasi dan bangunan yang sesuai dengan syarat-syarat pendirian bank sampah sehingga dapat memudahkan bank sampah mendapatkan legalitasnya sebagai badan hukum tentunya tidak dijalur hijau serta dapat meringankan biaya yang

dikeluarkan oleh para pendiri bank sampah. Dengan bantuan pemerintah ini bisa meningkatkan pengetahuan akan bank sampah terhadap masyarakat luas hingga perangkat pemerintahan.